



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka perlu diatur lebih lanjut hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan *appraisal*/penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terdapat perubahan besaran kedua tunjangan dimaksud;

c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi Daerah untuk menentukan kelompok keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.

13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
14. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :
- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- b. Tunjangan Reses.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah :

- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari Uang Representasi ketua DPRD.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV DANA OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi :
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang :
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Apabila tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah :
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang Representasi wakil ketua DPRD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA OPERASIONAL

Pasal 10

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan dana operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas Daerah.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan.

BAB VII

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Dalam hal rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengalami kerusakan berat atau sedang dalam perbaikan sehingga tidak dapat digunakan, maka Pimpinan DPRD yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan dapat digunakannya kembali rumah negara dan perlengkapannya oleh Pimpinan DPRD yang bersangkutan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionabilitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

Pasal 17

- (1) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibayarkan setiap bulan sebesar Rp21.350.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD sebesar Rp32.926.000,0 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp26.878.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD di Daerah hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suaminya atau isterinya menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati di Daerah, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal*/penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025.

BAB VIII TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD; dan
 - b. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionabilitas, standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian kembali setiap tahun oleh *appraisal* / penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025.

BAB IX KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan makan minum harian;
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan *laundry* dan *cleaning service*; dan
 - d. kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD paling banyak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. wakil ketua DPRD paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya karena mengalami kerusakan berat atau sedang dalam perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB X KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 21

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan.

BAB XI KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan.

BAB XII PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberian tunjangan dan kompensasi menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Besaran kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8);
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 3);
- c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 69);

- d. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 18);
- e. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 57);
- f. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 74),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006